

## ABSTRAKSI

Pelaksanaan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP. 150/ MEN/ 1999 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Grandtex Bandung.

Adanya jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Pada tataran pelaksanaannya jaminan sosial tenaga kerja sebagai upaya perlindungan ternyata peranannya belum maksimal. Jaminan sosial tenaga kerja yang semestinya memberikan perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga kerja No. KEP. 150/ MEN/ 1999 ternyata belum dapat terlaksana dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP. 150/ MEN/ 1999, di samping itu juga untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan PT. Grandtex Bandung untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, dan dengan pendekatan deskriptif analisis yaitu dengan cara memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum ketenagakerjaan dan praktik dari pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa PT. Grandtex Bandung belum dapat melaksanakan Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP 150/ MEN/ 1999 tentang jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu. PT. Grandtex Bandung hanya mengikutsertakan tenaga kerjanya yang terikat perjanjian kerja 1 (satu) tahun saja pada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua pada PT. Jamsostek, dan jaminan pemeliharaan kesehatan pada PT. Hardlent Medika Husada. Sedangkan tenaga kerja yang terikat perjanjian kerja 6 (enam) bukan tidak diikutsertakan pada jaminan sosial tenaga kerja apapun. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja tersebut mengalami kendala-kendala yaitu jangka waktunya hanya 6 (enam) bulan yang relatif begitu singkat, untuk menghemat dana perusahaan, dan agar lebih efisien. Upaya-upaya untuk mengatasinya adalah dengan cara memberi penerangan/ penyuluhan kepada tenaga kerja untuk menanamkan sikap kewaspadaan dalam bekerja, memberikan fasilitas pendukung keamanan dan keselamatan kerja, dan menyediakan poliklinik di perusahaan.